

UNIT – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI – DI LINGKUNGAN - KOMISI - PEMILIHAN –
UMUM - KABUPATEN -KAYONG - UTARA - TAHUN - 2024

2024

321 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 321
TAHUN 2024 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 19 Tahun 2019; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PP Nomor 54 Tahun 2018; Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014; Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019; Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 15 tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; SE KPU Nomor 19 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 12 Juli 2024.
 - Lampiran: 1 hlm.